

## ABSTRAK

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam salah satu pasalnya mengatur tentang peran serta masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan narkotika, di mana masyarakat atau saksi pelapor wajib melaporkan jika terjadi tindak pidana tersebut. Namun bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor tidak secara tegas diatur dalam Undang-undang Narkotika ini. Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang dapat merusak generasi muda. Kejahatan ini dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, berdasarkan survey terungkap bahwa di Indonesia saat ini, kejahatan narkotika tidak hanya sebatas mengkonsumsi narkotika tersebut, tetapi sudah menjadi produsen narkotika secara ilegal yang dilakukan secara terorganisasi. Di mana kejahatan terorganisasi memiliki kelompok-kelompok tertentu sehingga sangat sulit untuk di ungkap, di samping itu sangat besar kemungkinan terjadi adanya ancaman terhadap saksi pelapor jika perlindungan terhadap mereka tidak jelas pengaturannya. Dari hal perlu diketahui bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dan juga sejauhmana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban memberikan jaminan bagi saksi pelapor dalam perkara pidana narkotika yang terorganisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelapor, maka metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian, yaitu perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan semua tulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini dan didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan polisi, jaksa dan hakim yang berkompeten.

Dengan demikian dari penelitian tersebut dapat diketahui bentuk perlindungan saksi pelapor di dalam aturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yakni penyembunyian identitas yang sifatnya fleksibel, di samping itu juga untuk mengetahui bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dapat dijadikan landasan untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika yang terorganisasi, di mana bentuk perlindungannya yakni pemberian identitas baru dan kediaman baru, di samping tentunya hak-hak lain yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.